

DROPBOX PAJAK SEBAGAI INOVASI BARU PELAYANAN PERPAJAKAN UNTUK MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK

Chamidatul Ula
Universitas Negeri Surabaya
Email: lula_charming@yahoo.com

ABSTRACT

Taxes general directorate doing innovation newing to optimize taxes acceptance. That innovation which is as dropbox taxes. To the effect of observational it which is to know taxes acceptance before and after marks sense dropbox's facility. What accepting that have reached optimal result. Dropbox is place forwarding SPT yearly for income tax, and income tax acceptance becomes largest contribution deep accepting taxes as a whole. Before marks sense dropbox taxes, taxeses accepting realization each year average under 95% of budget targets. Meanwhile afters marks sense dropbox accepting realization taxes taxes each year upon 96% of budget targets.

Keywords : Dropbox, taxes acceptance, income tax.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang didapatkan dari masyarakat. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan inovasi baru dalam hal pelayanan perpajakan. Setelah berakhirnya program sunset policy pada tahun 2008 kemudian Dirjen Pajak melanjutkan inovasi pelayanan perpajakan dengan menyelenggarakan pelayanan dropbox pajak. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 15/PJ/2009 agar Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia menyediakan Drop Box dan memasang spanduk sosialisasinya dan menempatkannya pada

lokasi-lokasi yang strategis sesegera mungkin. Drop Box pertama kali dikenalkan pada tahun 2009 sebagai inovasi pelayanan dalam penerimaan SPT/ e-SPT Tahunan disamping sarana pelayanan lain yang sudah ada yaitu penyampaian SPT melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), KP2KP, pos tercatat, jasa ekspedisi, maupun e-Filing.

Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak yaitu pada tahun 1984 Pemerintah telah melakukan perubahan mendasar atas sistem pemungutan pajak di Indonesia dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system*. Penerimaan pajak akibat *self assessment system* tersebut masih belum dapat memenuhi target penerimaan pajak secara optimal. Sistem self assessment ini, Wajib Pajak sendirilah yang menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang melalui media formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Bulanan (masa) ataupun Tahunan. Fiskus atau Petugas Pajak hanya bertugas untuk melakukan penelitian apakah SPT tersebut telah diisi dengan lengkap (termasuk lampiran-lampiran pendukung), meneliti kebenaran penghitungan dan meneliti kebenaran penulisan. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kebenaran data yang telah disampaikan Wajib Pajak melalui SPT tersebut, fiskus dapat melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Salah satu agenda rutin Direktorat Jenderal Pajak setiap tahun yaitu menerima pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan. Wajib pajak diwajibkan oleh Undang-Undang Perpajakan untuk memenuhi kewajibannya yaitu melaporkan

penghasilan yang telah diterimanya dan pajak yang telah disetor ke kas negara kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada bulan januari sampai dengan april. Anandita Budi Suryana (2012) menyatakan, bahwa dalam penyampaian dan pengisian SPT tahunan terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh wajib pajak. Salah satunya adalah setelah pengisian SPT wajib pajak harus melaporkan SPT tersebut ke kantor pajak sesuai domisili tempat NPWP terdaftar. Setelah sampai di KPP, wajib pajak juga harus menghadapi masalah lain yaitu wajib pajak harus antri panjang dan berhadapan dengan petugas yang akan meneliti pengisian SPT.

Oleh karena itu, dengan adanya dropbox pajak dapat membantu masyarakat/ Wajib Pajak dalam memperoleh informasi terkait kewajiban perpajakan dan mempermudah masyarakat/ Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Karena sebelum adanya fasilitas dropbox dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya, wajib pajak harus datang ke kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak tersebut terdaftar dan setelah adanya fasilitas dropbox ini wajib pajak dengan mudah dapat menyampaikan surat pemberitahuannya diberbagai pusat-pusat perbelanjaan, pusat bisnis, maupun tempat lainnya dimana layanan Pojok Pajak/ Mobil Pajak/ Drop Box ini dibuka. Kesemua inovasi-inovasi tersebut diharapkan dapat menambah jumlah masyarakat yang mendaftarkan NPWP, dan pada akhirnya pula secara otomatis akan dapat menambah jumlah penerimaan pajak yang diharapkan pula dapat mencapai target penerimaan pajak secara optimal.

Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, didapatkan sebuah rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut yaitu bagaimana penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya pelayanan dropbox pajak, apakah penerimaan pajak tersebut dapat mencapai target secara optimal?

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya fasilitas dropbox. Apakah penerimaan tersebut sudah mencapai hasil yang optimal.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Menurut Sommerfel (1983:1) dalam gunawan setiyadi dan hidayat amir (2005), mendefinisikan pajak sebagai “any nonpenal yet compulsory transfer or resources the private to public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without of spesific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives. Pengertian pajak dari kalangan dalam negeri menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2004) pajak ialah “ iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan pengertian pajak menurut Djajaningrat yang dikutip oleh mardiasmo (2009) “pajak adalah

kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu kekayaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Fungsi Pajak

Dalam literatur pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulered*. Namun dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Fungsi *budgeter* adalah fungsi yang letaknya disektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

Sedangkan fungsi *regulered* adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi *regulered* ini umumnya dapat dilihat dalam sektor swasta. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Soemitro Djojohadikusumo dalam Wirawan B Ilyas (2007), Fiscal Policy sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public invesment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving*

ke arah sektor-sektor yang produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.

Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak terdiri atas beberapa jenis, yaitu: Official Assessment System, Self Assessment System, withholding system. Dalam sistem official assessment ini, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak terhutang. Masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak. Sedangkan Self Assessment System Wajib Pajak sendirilah yang menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang melalui media formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Bulanan (masa) ataupun Tahunan. Fiskus atau Petugas Pajak hanya bertugas untuk melakukan penelitian apakah SPT tersebut telah diisi dengan lengkap (termasuk lampiran-lampiran pendukung), meneliti kebenaran penghitungan dan meneliti kebenaran penulisan. Dan withholding system Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Di Indonesia dari keempat pemungutan pajak di atas, pelaksanaan Official Assessment System telah berakhir pada tahun 1967 yaitu dengan diundangkannya Undang-undang nomor 8 tahun 1967. Tahun 1968 sampai dengan 1983 masih

menggunakan sistem *withholding* dengan tata cara yang disebut MPS dan MPO. Barulah tahun 1984 ditetapkan sistem *Self Assessment* secara penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (undang-undang KUP) yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984.

PEMBAHASAN

Fasilitas Drop box

Program sunset policy yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak telah membuahkan hasil yang signifikan, terutama kesadaran masyarakat untuk memiliki NPWP. Sehingga jumlah yang memiliki NPWP saat ini mengalami peningkatan yang berdampak penerimaan SPT Tahunan pun mengalami peningkatan menurut Desi Sutriani (2010). Dirjen Pajak memberikan fasilitas pelayanan berupa drop box pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 15/PJ/2009 Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan berbagai kemudahan kepada Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia agar menyediakan Drop Box. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2010 menyatakan pengertian dropbox, dropbox adalah tempat dimana SPT Tahunan dapat diterima. Dropbox ini sesuai namanya, berbentuk kotak berukuran cukup besar dengan logo DJP dan lubang seperti celengan tempat memasukkan SPT Tahunan. dropbox ini ditempatkan pada tempat yang memang strategis, seperti

pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian di mana saja yang nantinya akan disediakan dropbox maupun ditaruh di kantor-kantor pajak.”

Drop Box pertama kali dikenalkan pada tahun 2009 sebagai inovasi pelayanan dalam penerimaan SPT/ e-SPT Tahunan disamping sarana pelayanan lain yang sudah ada yaitu penyampaian SPT melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), KP2KP, pos tercatat, jasa ekspedisi, maupun e-Filling. Pelayanan dropbox ini dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPTnya, karena wajib pajak tidak perlu datang ke tempat dimana wajib pajak tersebut terdaftar tetapi bisa mendatangi dropbox yang tempatnya sudah ditentukan seperti KPP, pusat perbelanjaan, pusat bisnis dan tempat-tempat umum lainnya dimana layanan dropbox tersebut dibuka.

Tujuan pelayanan dropbox yang disebar ditempat-tempat tertentu selain di KPP selain untuk memudahkan wajib pajak juga untuk memperluas akses penyerahan SPT dan untuk menghindari terjadinya antrean pada akhir-akhir penyerahan batas waktu SPT. Jenis pelayanan SPT Tahunan yang dapat disampaikan melalui Drop Box DJP adalah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (1770SS, 1770S, dan 1770) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771\$). Pada tahun 2012 ini dropbox hanya menerima laporan SPT tahunan untuk tahun 2011, tidak menerima pelayanan untuk SPT tahunan pembetulan dan keterlambatan SPT tahunan.

Tata cara melaporkan SPT melalui drop box hampir tidak ada bedanya dengan tata cara lapor sebagaimana biasa di tempat pelayanan terpadu di KPP. Tata cara melaporkan SPT pada umumnya Menurut Mardiasmo (2009:30), prosedur penyampaian SPT adalah pertama, wajib pajak sebagaimana mengambil

sendiri surat pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak juga dapat mengambil surat pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir surat pemberitahuan tersebut. Kedua, setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.


Ketiga wajib pajak yang telah mendapat izin menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang lain selain Rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang di izinkan. Keempat, penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Bedanya adalah bila lapor di drop box, SPT Tahunan akan dimasukkan ke amplop yang ada kolom isian NPWP, nama WP, tahun pajak, status SPT (Nihil, Kurang Bayar, atau Lebih Bayar), dan nomor telepon.

Sedangkan untuk tata cara penerimaan SPT yaitu pertama Petugas TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box menerima amplop tertutup yang berisi SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Wajib Pajak, termasuk dari Wajib Pajak yang tidak terdaftar di wilayah kerja KPP dimana TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop

Box tersebut berada, dan langsung memberikan Tanda Terima SPT kepada Wajib Pajak tanpa didahului penelitian atas kelengkapan SPT. Kedua, KPP wajib mengirimkan SPT Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada KPP tersebut kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, kecuali untuk SPT Lebih Bayar (LB) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak SPT diterima. Ketiga, KPP melakukan penelitian atas kelengkapan SPT paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah SPT diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009, kecuali untuk SPT Lebih Bayar (LB) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Keempat, Apabila berdasarkan hasil penelitian SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap, terhadap Wajib Pajak dikirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan

Penerimaan Pajak Sebelum Adanya Dropbox Pajak

Pada laporan keuangan tahunan Dirjen Pajak dijelaskan bahwa Direktur Jenderal pajak mempunyai rencana strategis untuk mencapai sasarannya yaitu penerimaan pajak yang optimal. Sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-111/PJ/2008. Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Strategi Dirjen Pajak

Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Dari peta strategis di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal diperlukan adanya kepercayaan masyarakat yang tinggi yaitu melalui tingkat kepuasan dan tingkat kepatuhan yang tinggi. Untuk mendapatkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi Dirjen Pajak melakukan strategi peningkatan pelayanan perpajakan seperti diadakannya pelayanan dropbox untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan. Berikut adalah data tentang anggaran dan realisasi penerimaan pajak sebelum adanya fasilitas dropbox yaitu mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2008:

**Tabel 1. Rencana anggaran dan realisasi penerimaan pajak tahun
2007-2009**

Tahun	Anggaran	Realisasi
2007	494.591.600.000.000	470.051.900.000.000
2008	580.248.290.000.000	545.339.800.000.000
2009	577.391.733.361.176	544.670.900.447.789

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Dari tabel 1 tampak bahwa realisasi penerimaan pajak belum bisa mencapai target anggarannya. Realisasi penerimaan pajak mulai tahun 2007-2009 rata-rata masih dibawah 95% dari target anggarannya. Meskipun Dirjen Pajak telah melakukan langkah-langkah perbaikan di bidang administrasi perpajakan yang telah dan direncanakan untuk dilaksanakan mulai tahun 2007. Langkah langkah penyempurnaan administrasi perpajakan tersebut meliputi antara lain: program ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi dan badan; program intensifikasi pemungutan pajak yang dilaksanakan melalui penegakan hukum secara tegas, tanpa pandang bulu dan konsisten, yang disertai dengan upaya mengintensifkan pencairan tunggakan pajak; peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam rangka mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliances*) yang dilaksanakan melalui perluasan penerapan sistem pendaftaran, pembayaran dan penyimpanan data secara elektronik (*e-registration, e-filing, epayment*) dan pembentukan pengembangan pusat pemrosesan data (*data processing center*); serta modernisasi kantor-kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil Penerimaan Pajak dengan Adanya Fasilitas Dropbox

Penerimaan dalam negeri pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara adalah wujud kontribusi langsung masyarakat bagi tujuan pembangunan. Karena penerimaan pajak pada tahun 2007-2009 belum mencapai target anggarannya, maka Dirjen Pajak melakukan perbaikan pada administrasi perpajakan dengan perbaikan pelayanan perpajakan yang salah satunya yaitu mengeluarkan program pelayanan dropbox pajak.

Dropbox adalah tempat penyampaian SPT tahunan untuk pajak penghasilan dan Berikut ini adalah tabel penerimaan pajak penghasilan dari tahun setelah adanya dropbox yaitu dari tahun 2010-2012:

Tabel 2. Realisasi pendapatan pajak PPh tahun 2010-2012

No	Tahun	penerimaan
1	2010	Rp. 298.172.800.000
2	2011	Rp. 366.746.300.000
3	2012	Rp. 454.168.700.000

Sumber : Direktorat Jenderal Anggaran Dirjen Pajak

Tolok ukur kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahunan selalu diukur dari dua hal yaitu pencapaian target penerimaan pajak dan persentase WP yang melaporkan SPT tahunan. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2009 sampai tahun 2012 selalu mengalami kenaikan. Dari tahun 2009 ke tahun 2010 telah mengalami kenaikan sebesar 10,26%, sedangkan

dari tahun 2010 ke tahun 2011 dan dari tahun 2011 ke tahun 2012 naik sebesar 18,69% dan 19,24%. Ini terbukti bahwa pelayanan dropbox yang dijalankan oleh direktorat jenderal pajak sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari penerimaan pajak penghasilan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pelayanan dropbox juga berpengaruh baik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya. Anandita B. Suryana (2012) menyatakan bahwa pada tahun 2012 ini penyampaian SPT adalah 62,5 persen dari jumlah sekitar 20 juta wajib pajak perseorangan dan 2 juta WP badan hukum. Target kepatuhan naik 2,5 persen dari target tahun 2011 sebesar 60 persen. DJP dituntut untuk melayani pelaporan SPT tahunan secara baik dalam rangka pencapaian target kepatuhan pelaporan SPT dan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak yang optimal.

Sedangkan untuk realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan yang dijelaskan dalam tabel 3, penerimaan pajak penghasilan menjadi kontribusi yang utama dalam penerimaan pajak secara keseluruhan karena penerimaan pajak penghasilan merupakan penerimaan yang terbesar dibanding penerimaan pajak lainnya.

Tabel 3. Realisasi penerimaan pajak tahun 2009-2010

(dalam Miliar Rupiah)

URAIAN	2009	2010	2011	2012
PPh MIGAS	50.043,70	58.872,70	65.230,70	58.665,80
PPh NON MIGAS	267.571,30	298.172,80	366.746,30	454.168,70
PPN DAN PPnBM	193.067,50	230.604,90	298.441,40	350.342,20

PBB	24.270,20	28.580,60	29.057,80	35.646,90
BPHTB	6.464,50	8.026,40		
CUKAI	56.718,50	66.165,90	68.075,30	72.443,10
PAJAK LAINNYA	3.116,00	3.968,80	4.193,80	5.632,00

Sumber : Direktorat Jenderal Anggaran Dirjen Pajak

Sesuai peta strategi Dirjen Pajak yang sudah dijelaskan di atas bahwa strategi perbaikan pelayanan yang salah satunya yaitu dropbox pajak untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat yang kemudian akan dapat mencapai target pajak yang optimal. Setelah adanya dropbox pajak realisasi penerimaan pajak pada tahun 2010 dan 2011 rata-rata diatas 95%. Berikut adalah data tentang anggaran dan realisasi penerimaan pajak tahun 2010-2011:

Tabel 4. Anggaran dan realisasi penerimaan pajak tahun 2010 dan 2012

Tahun	Anggaran	Realisasi
2010	743.352.900.000.000	723.300.000.000.000
2011	878.700.000.000.000	872.600.000.000.000

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak

Dari tabel 4 dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan dropbox pajak yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak sudah berjalan dengan baik meskipun belum bisa mencapai 100% target pajak secara optimal. Rincian realisasi penerimaan pajak tahun 2010 mencapai 97,3%, sedangkan pada tahun 2011 realisasi

penerimaan pajak mencapai 99,3%. Realisasi penerimaan pajak setelah adanya dropbox pajak jauh lebih baik Jika dibanding dengan penerimaan pajak sebelum adanya fasilitas dropbox pajak, meskipun sama-sama belum bisa mencapai 100% target anggaran secara optimal. Karena seperti yang telah dibahas di atas, sebelum adanya fasilitas dropbox, realisasi penerimaan pajak rata-rata setiap tahun masih dibawah 95% dari target anggaran Dirjen Pajak.

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dropbox adalah tempat penyampaian SPT tahunan untuk pajak penghasilan, dan penerimaan pajak penghasilan menjadi kontribusi yang paling besar dalam penerimaan pajak secara keseluruhan. Sebelum adanya dropbox pajak, realisasi penerimaan pajak setiap tahun rata-rata dibawah 95% dari target anggaran. Sedangkan setelah adanya dropbox pajak realisasi penerimaan pajak setiap tahun diatas 96% dari target anggaran. Bahkan pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak telah mencapai 99,35 dari target penerimaan pajak. Meskipun sebelum dan sesudah adanya dropbox pajak, penerimaan pajak masih belum bisa mencapai 100% atau lebih dari target anggarannya, tetapi hasil penerimaan pajak sesudah adanya dropbox jauh lebih baik dibanding sebelum adanya dropbox pajak. Ini terbukti bahwa pelayanan dropbox yang di jalankan oleh Dirjen Pajak telah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Bisnis Indonesia

Budi, Anandita. S, 2012, *Dropbox Reformasi Birokrasi dan Penerimaan Pajak*, viewed tanggal 10 juli <<http://www.pajak.go.id/content/article/dropbox-reformasi-birokrasi-dan-penerimaan-pajak>>

Button, Richard. and Wirawan B. Ilyas, 2007, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyiampaian Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 1 Tahun 2010.

Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 15/PJ/2009 tentang Penggunaan Drop Box Sebagai Media Penyiampaian Spt Tahunan Dan Spanduk Sosialisasinya.

Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Klinik Pajak, 2009, *Penyiampaian SPT Melalui Pojok Pajak, Mobil Pajak dan Drop Box*, viewed Tanggal 2 Juli <<http://www.klinik-pajak.com/2009/pojok-pajak-dan-mobil-pajak.html>>

Luh, N. Supadmi, 2006, '*Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*', Jurnal Akuntansi, Universitas Udayana, Bali.

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Edisi Revisi tahun 2009*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

Resmi, Siti, 2007, *Perpajakan dan Teori Kasu. Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta.

Setiyadi, Gunawan. And Hidayat, A 2005, '*Evaluasi Kinerja Perpajakan indonesia*', Jurnal Ekonomi, Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta.

Soemitro Rochmat, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, PT Refika Aditama, Bandung.

Sutriani, Desi 2010. '*Tinjauan Atas Pelaksanaan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Fasilitas Drop Box Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees*', Jurnal Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

www.pajak.go.id

-----, Laporan Keuangan Dirjen Pajak tahun 2010

-----, Laporan Keuangan Dirjen Pajak tahun 2011